



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710
TELEPON 1500420 FAKSIMILE (021) 3509443 SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 334 /PK/2019 28 Agustus 2019
Sifat : Segera
Hal : Proses Pengalokasian Dana Insentif Daerah

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan adanya proposal mengenai usulan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 dari beberapa pemerintah daerah yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan hal-hal terkait pengalokasian DID sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi dan kabupaten/kota atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah; pelayanan umum pemerintahan; pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan pemerintah mengenai besaran pagu DID.
3. Selanjutnya, dalam pengalokasian DID TA 2020, sesuai dengan kesimpulan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Pembahasan RAPBN 2020, dapat disampaikan sebagai berikut.
 - a. DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja.
 - b. Kriteria utama, merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID.
 - c. Kategori kinerja merupakan kategori yang dihitung dan dialokasikan sebagai berikut:
 - 1) penilaian untuk beberapa kategori kinerja, diantaranya: kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur seperti akses sanitasi layak, sumber air minum layak, penanganan *stunting*, pelayanan umum pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sampah, kinerja peningkatan ekspor, peningkatan investasi, *creative financing*, *mandatory spending*, dan kepatuhan penyampaian laporan;
 - 2) dihitung berdasarkan penilaian peningkatan kinerja dua tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir untuk kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kategori pelayanan dasar publik, kategori kesejahteraan masyarakat, kinerja peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Daerah yang mendapatkan DID adalah daerah yang memiliki nilai kinerja di atas batas nilai yang ditentukan (kategori B); dan

3) penghargaan

- 3) penghargaan/diusulkan dari Kementerian/Lembaga Negara untuk kategori pelayanan umum pemerintahan, pengelolaan sampah dan *creative financing*.
 - d. Memenuhi kewajiban *mandatory spending* dan kepatuhan penyampaian laporan.
 - e. Data-data yang dipakai dalam kriteria utama dan perhitungan kategori kinerja bersumber dari realisasi APBD Pemerintah Daerah, BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN-RB, Kementerian PPN/BAPPENAS, BKPM, dan LKPP.
4. Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan bahwa perhitungan alokasi DID dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja dengan menggunakan data-data yang bersumber dari BPS dan/atau Kementerian/Lembaga Negara terkait, serta tidak berdasarkan usulan atau permintaan dari pemerintah daerah.
 5. Pemerintah daerah dihimbau agar berhati-hati dan tidak menanggapi segala bentuk penawaran pihak-pihak yang mengaku/mengatasnamakan pegawai/pejabat Kementerian Keuangan atau siapapun yang dapat mengusahakan tambahan alokasi dana dan/atau mempercepat pencairan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Informasi yang lebih valid terkait DID dapat diperoleh di laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) atau menghubungi *call center* kami di nomor 1500420.

Sebagai tambahan informasi, dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Astera Primanto Bhakti

Tembusan:
Menteri Keuangan